



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 65/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : T;
Tempat lahir : Merauke;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 05 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Noari Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

-
1. Penyidik Polres Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012;

 2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012;

 3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012;

 4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 06 Juni 2012;

 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 07 Juni 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Efrem Fangohoy, SH, berkantor di Kabupaten Merauke, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 16 Mei 2012; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 04 Juli 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan.....

1. Menyatakan Terdakwa T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); --

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 11 Juli 2012 yang diajukan di Persidangan, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-63/Mrk/Ep.2/04/2012 tertanggal 30 April 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa T pada hari Jumat pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2012 bertempat di Jalan Noari Kabupaten Merauke atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain**" yakni saksi korban Kyang pada saat kejadian masih berstatus anak yang berumur 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/IST/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. D. YOMKONDO Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa T melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi

korban.....

korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut disamping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat namun saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari dalam alat kelamin saksi korban; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban K mengalami kelainan-kelainan sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/VR/050/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapatkan : -----

- Anamnesa : Wanita tersebut mengaku telah dipaksa melakukan hubungan suami istri; -----
- Kepala : Dalam Batas Normal; -----
- Leher : Dalam Batas Normal; -----
- Badan : Dalam Batas Normal; -----
- Anggota gerak atas : Dalam Batas Normal; -----
- Anggota gerak bawah : Dalam Batas Normal; -----
- Genetalia : Tampak Luka Robekan Lama Arah Jam Satu, Empat, Lima, Sembilan pada Selaput Dara (Hymen); -----

Kesimpulan : Wanita tersebut telah mengalami trauma akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi K:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa T pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat namun sekitar bulan Januari 2012 bertempat di rumah Terdakwa T di Jalan Nowari Kabupaten Merauke dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (Sartika Rahman); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban kerumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian terdakwa Mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut disamping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat namun saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari dalam alat kelamin saksi korban; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa persetubuhan tersebut saksi korban Ksering disetubuhi oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi korban menerangkan setiap Terdakwa meminta untuk melakukan persetubuhan kepada saksi korban, saksi korban selalu menolak namun Terdakwa selalu mengancam dan memaksa saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi belum pernah berhubungan badan dengan orang lain kecuali dengan Terdakwa saja; -----
- Bahwa saksi menerangkan masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/IST/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. D. YOMKONDO Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa persetubuhan tersebut terjadi bukan atas kemauan saksi korban, dan akibat persetubuhan tersebut saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminya kelamin sesuai dengan hasil hasil Visum et Repertum Nomor : 357/VR/050/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Genitalia : Tampak Luka Robekan Lama Arah Jam Satu, Empat, Lima, Sembilan pada Selaput Dara (Hymen); -----

Kesimpulan : Wanita tersebut telah mengalami trauma akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu; -----

- Bahwa pada saat kejadian usia saksi korban masih berusia 15 (lima belas) tahun; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

1. Saksi A :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa T namun waktunya saksi tidak mengetahui dengan pasti dan yang menjadi korban adalah saksi K yang merupakan anak kandung saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Sartika Rahman; -----
- Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2012 saksi Knampak tidak seperti biasa yakni saksi K sering murung dan beberapa kali saksi mendapati wajah saksi memar seperti akibat adanya kekerasan; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada sekitar awal bulan Februari saksi mendapat laporan dari guru sekolah tempat saksi K Sekolah kalau saksi K pernah dipukul oleh Terdakwa di kompleks SMA Negeri I Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pernah sms saksi dan memaki saksi dengan kata-kata yang kurang pantas; -----
- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi sering dibawa pergi oleh Terdakwa dari teman teman saksi Kbahwa korban telah dibawa oleh Terdakwa yang datang menjemput saksi Kdi sekolah kemudian membawa pergi; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk membawa pergi saksi Sartika Rahman; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk melakukan persetubuhan dengan saksi Sartika Rahman; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Kbelum patut untuk disetubhui karena masih dibawah umur yakni masih berusia 15 (lima belas) Tahun berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/IST/2001 tanggal 18 Juni 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. D. YOMKONDO Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Merauke; -----
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa persetubuhan tersebut terjadi bukan atas kemauan saksi korban, dan akibat persetubuhan tersebut saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminya kelamin sesuai dengan hasil hasil Visum et Repertum Nomor : 357/VR/050/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HARYATI WIJAYA, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Genetalia : Tampak Luka Robekan Lama Arah Jam Satu, Empat, Lima, Sembilan pada Selaput Dara (Hymen); -----

Kesimpulan : Wanita tersebut telah mengalami trauma akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Saksi Gersa Oktaviana dan Saksi Kristina Boki telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan tidak keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Serafia Lusiana B. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Merauke pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 serta Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 dibacakan yang keterangan selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat namun sekitar bulan Januari 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Nowari Kabupaten Merauke dan yang menjadi korban adalah saksi Sartika Rahman; -----
- Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut di samping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat namun saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari dalam alat kelamin saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan pisau sangkur yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam saksi K telah dibuang oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah pertama kali peristiwa persetubuhan tersebut Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan saksi korban Sartika Rahman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Terdakwa meminta untuk melakukan persetujuan kepada saksi Sartika Rahman, saksi selalu menolak namun Terdakwa selalu mengancam dan memaksa saksi untuk bersetubuh dengan Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih berusia 15 (lima belas) Tahun karena baru duduk di bangsu sekolah SMA Negeri I Merauke kelas I; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa menerangkan antara saksi Kdengan Terdakwa tidak ada Ikatan Perkawinan; -----
- Bahwa Terdakwa tahu saksi korban masih duduk dibangku sekolah dan belum waktunya untuk dikawini; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 357/VR/050/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Haryati Wijaya, Sp.OG sebagai Dokter pada RSUD Merauke yang menerangkan sebagai berikut :

• Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Anamnesa : Wanita tersebut mengaku telah dipaksa melakukan hubungan suami istri; -----
- Kepala : Dalam Batas Normal; -----
- Leher : Dalam Batas Normal; -----
- Badan : Dalam Batas Normal; -----
- Anggota gerak atas : Dalam Batas Normal; -----
- Anggota gerak bawah : Dalam Batas Normal; -----
- Genetalia : Tampak Luka Robekan Lama Arah Jam Satu, Empat, Lima, Sembilan pada Selaput Dara (Hymen); -----

Kesimpulan : Wanita tersebut telah mengalami trauma akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/IST/2001 tertanggal 18 Juni 2001 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa K adalah Anak Perempuan dari Rahman dengan A; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan.....
3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Ad :

1. Unsur “*Setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Siapasaja, Subyek Hukum baik Orang Perorangan (Naturlijke) maupun Badan Hukum (Persoonlijke) pendukung Hak dan Kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa T yang jati dirinya atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “*Dengan Sengaja*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori van Toelichting (MvT) dan pendapat dari SIANTURI, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa T telah Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban K dan saksi A yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Jalan Noari Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban; -----

Bahwa.....

Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut disamping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya lalu terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat; -- Bahwa karena saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Jalan Noari Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban.....

korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut disamping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat; -- Bahwa karena saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahnya; -----

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi korban Kdan saksi A dengan keterangan Terdakwa diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Jalan Noari Kabupaten Merauke Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Sartika Rahman; ---

Menimbang, bahwa saksi korban pada saat bersetubuh dengan Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) Tahun hal ini dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1250/IST/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa Klahir di Desa Jaya Makmur Merauke pada tanggal 20 Mei 1996 adalah anak Perempuan dari Rahman dengan A dan saat ini saksi korban Kmasih berstatus pelajar karena masih kelas 1 (satu) SMU dan belum waktunya untuk dikawin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban Kyang masih berstatus anak memperlihatkan adanya kesengajaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi; -----

- 3. Unsur “*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain*”; -----

Menimbang, bahwa pada unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terbukti apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak); -----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kutipan Akta Kelahiran Lahir yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke terdapat persesuaian yang mana menerangkan bahwa usia saksi korban Kmasih termasuk dalam usia anak sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-undang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban K dan saksi A yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Jalan Noari Kabupaten Merauke Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Sartika Rahman; -----

Bahwa awalnya Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut di samping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat; -- Bahwa karena saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahnya; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2012 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa di Jalan Noari Kabupaten Merauke Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Sartika Rahman; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi korban K terlebih dahulu Terdakwa menjemput saksi korban di Sekolahnya dengan menggunakan sepeda motor setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke rumahnya di Jalan Noari Kabupaten Merauke, lalu sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi korban duduk-duduk sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban lalu Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celananya namun saksi korban tidak mau sehingga Terdakwa memaksa saksi korban dengan menarik turun celana saksi korban namun saksi korban menarik kembali celananya lalu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur yang saat itu berada di dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa meletakkan pisau sangkur tersebut disamping tempat tidur sehingga saksi korban merasa takut dan pasrah selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa naik di atas tubuh saksi korban dengan membuka paha saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa saat; -----

Bahwa karena saksi korban yang merasa kesakitan pada alat kelaminnya dan tidak bisa menahan rasa sakitnya lalu saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa keluar dari dalam alat kelamin saksi korban dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban, setelah itu Terdakwa mengantar korban pulang ke rumahnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban K dikuatkan dengan Visum et Repertum Nomor : 357/VR/050/2012 tanggal 28 Februari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Haryati Wijaya, Sp. OG sebagai Dokter pada RSUD Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

• Uraian tentang kelainan yang didapat :

- Anamnesa : Wanita tersebut mengaku telah dipaksa melakukan hubungan suami istri; -----
- Kepala : Dalam Batas Normal; -----
- Leher : Dalam Batas Normal; -----
- Badan.....
- Badan : Dalam Batas Normal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas : Dalam Batas Normal; -----
- Anggota gerak bawah : Dalam Batas Normal; -----
- Genetalia : Tampak Luka Robekan Lama Arah Jam Satu, Empat, Lima, Sembilan pada Selaput Dara (Hymen); -----

Kesimpulan : Wanita tersebut telah mengalami trauma akibat bersentuhan dengan benda tumpul beberapa waktu lalu; -

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Kenal Lahir Nomor : 1250/IST/2001 tertanggal 18 Juni 2001 yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke yang menerangkan bahwa Kadalah Anak Perempuan dari Rahman dengan A dan saat ini saksi korban K masih berstatus pelajar karena masih kelas 1 (satu) SMU dan belum waktunya untuk dikawin; ----

Menimbang, bahwa sebelum menyetubuhi saksi korban terlebih dahulu Terdakwa memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur; -----

Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah perut saksi korban K dan kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa sebelum menyetubuhi saksi korban adalah identik atau sama dengan kekerasan dan ancaman yang mana saksi korban takut akan mendapat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi korban pun dengan terpaksa harus mau menuruti semua keinginan Terdakwa termasuk menyetubuhi saksi korban. Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan "*kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur*"; -----

Bahwa untuk memuluskan maksud serta niatnya Terdakwa terlebih dahulu memukul perut saksi korban sebanyak 1 (Satu) kali sehingga saksi korban merasa lemas selanjutnya Terdakwa membuka pakaian saksi korban hingga saksi korban telanjang bulat lalu Terdakwa mendorong saksi korban hingga saksi korban terjatuh di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan maka Terdakwa akan menikam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur, setelah korban merasa takut kemudian saksi korban bersedia melakukan apa saja yang menjadi keinginan Terdakwa termasuk bersetubuh dengan Terdakwa. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara tidak langsung perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan dibawah ancaman kekerasan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain” telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”; -----

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Saksi Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan;
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban secara berulang kali;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan 81 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”*; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan; -----
3. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (Seribu rupiah); -----

Demikian.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 oleh kami LAURENSIUS BAPA, SH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADOLF FORDATLOSSU, S.Th sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri serta Penasihat Hukum Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BENYAMIN, SH

LAURENSIUS BAPA, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ADOLF FORDATKOSSU, S.Th

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)